



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 37 /KPTS/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 85/KPTS/BPKAD/2020 telah dibentuk Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan masih banyaknya permasalahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum terselesaikan permasalahannya sampai dengan Tahun 2020 dan dalam rangka percepatan pelaksanaan penertiban dan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap susunan dan keanggotaan Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 85/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung sejak bulan Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Masing-masing anggota yang bersangkutan.